

PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Akbar¹

Dr. H. Muh. Jamal Amin, M.Si²

Budiman, S.IP, M.Si³

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Provinsi Kaltim. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Dalam hal membantu tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dewan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi DPRD seperti yang telah dijelaskan diatas. Staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam menjalankan perannya belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yakni dalam menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, di mana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum jam kerja usai, adanya pegawai yang jarang masuk kantor serta kontribusi dari staf dalam menunjang fungsi DPRD yang belum maksimal. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: Peran, Sekretariat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: akbarkaltimpost@gmail.com

² Dosen Pembimbing I, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Dalam era reformasi sekarang ini, seluruh perangkat hukum dan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan era reformasi perlu diganti atau ditinjau kembali dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Lembaga perwakilan rakyat juga tidak kuasa selama ini untuk menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Padahal DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk mengkritisi pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerahnya. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah tidak diberikan wewenang atau dilimpahkan secara penuh, bahkan berjalan setengah hati.

Guna menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, membantu penyelenggaraan rapat-rapat dewan, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dewan. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, yang merupakan bagian dari pada sekretariat DPRD Kaltim.

Sekretariat dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Organisasi yang besar dan kompleks tidak mungkin bagi para (DPRD) bekerja sendirian. Suatu syarat yang mutlak ia harus dibantu oleh orang lain yang memang benar-benar mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu, dalam hal-hal yang bersifat teknis yang tidak dapat dijangkau dengan pikiran manapun oleh para wakil rakyat, karena setiap manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna, jadi sampai dimanapun kelebihanannya tetap masih ada kekurangannya Dalam membantu dan mengerjakan tugas DPRD, adalah staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Peran berarti suatu yang mewujudkan bagian yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (W.J.S. Poerwadarminta.2007:29). Menurut Soekanto (2002:98), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Pengertian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Saiman (2002:24), sekretaris adalah seorang yang mempunyai tugas yang sangat berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis atau catat mencatat dari suatu kegiatan perkantoran perusahaan.

Menurut Alvina Treut Burvows CS (2005:87), bahwa sekretaris adalah orang yang bekerja dalam menulis surat dan mengarsipkan surat untuk orang lain, perusahaan dll.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang sekretaris yaitu pembantu yang menerima pendiktean, menyiapkan surat menyurat, menerima tamu-tamu, memeriksa atau mengingatkan pimpinan mengenai kewajibannya yang sesuai atau perjanjiannya, dan melakukan banyak kewajiban lainnya yang berguna bagi meningkatkan efektifitas kerja pimpinan

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Miriam Budiarto dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000:24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Fungsi-Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. *Regulator*. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan

- pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. *Policy Making*. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
 3. *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a) Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama kepala daerah;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Definisi Konsepsional

Adapun yang menjadi definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah Peran Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya DPRD tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan

orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Oleh sebab itu peran staf terutama di kesekretariatan sangat penting dalam menunjang kinerja dewan baik dari sisi anggota maupun lembaganya, yang meliputi Legislasi, Anggaran (budgeting) dan Pengawasan

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses mencari atau menemukan fakta secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi penelitian adalah mencari kejelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Sesuai dengan judul di atas, maka jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2007 : 11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Menurut Moleong (2007 : 6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fokus Penelitian

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan fokus penelitian ini melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peran Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi:
 - a) Legislasi
 - b) Anggaran (budget)
 - c) Pengawasan
2. Faktor penghambat Peran Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data ,adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.

2. Data sekunder :

Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:

- a. Dokumen
- b. Buku-buku ilmiah dan Internet

Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data-data secara maksimal. Sebagai langkah pertama, penulis memilih *key informan*, kemudian untuk melengkapi data yang diperlukan, maka digunakan juga teknik snowball sampling yaitu dari pihak-pihak lain (*responden*) yang di rekomendasikan oleh *key informen*, atau siapa yang di anggap mengetahui permasalahan.

Hasil Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait bagaimana peran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, perlu penulis uraikan terlebih dahulu tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Legislasi

Legislasi dalam arti luas merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (the creation of general legal norm by special organ), dan regulasi (regulations or ordinances). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang undang (delegation of rule making power by the laws). Dalam proses legislasi pembentukan undang-undang (legislative act parliament act, Act of Parliament) melibatkan badan perwakilan. Fungsi legislasi dilakukan oleh badan legislatif baik secara sendiri-sendiri atau "together with the head of State).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan, S.Sos, M.AP selaku Kepala Bagian Umum penulis menanyakan mengenai peran Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi Legislasi beliau mengatakan bahwa: Dalam menunjang fungsi Legislasi DPRD, staf mempunyai peran yang sangat signifikan. Karena DPRD hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya menunjang pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD, kontribusi yang telah diberikan oleh staf Sekretariat Dewan selama ini sangat besar manfaatnya.

Sebab fungsi DPRD tidak akan jalan kalau tidak ada kontribusi yang diberikan oleh staf. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf Sekretariat DPRD. Misalnya jika ada rapat-rapat atau pertemuan dengan relasi tentang pembentukan atau perumusan Produk Hukum Daerah, dalam hal ini staf hanya memfasilitasi segala yang diperlukan oleh DPRD. Semua staf yang ada dalam Sekretariat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa peran Sekretariat Dewan dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD sangat signifikan dan kontribusi yang telah diberikan oleh Sekretariat dewan selama ini sangat besar karena selama ini kontribusi yang diberikan oleh sekretariat dewan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat dewan DPRD

Anggaran (budgeting)

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Berikut adalah contoh yang dilakukan oleh badan anggaran DPRD Provinsi Kaltim dalam hal ini badan anggaran memberikan saran pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam hal mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat-lambatnya lima bula sebelum di tetapkan anggaran pendapatn dan belanja daerah, selain itu bdn anggaran juga melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi tata bahasa, adalah penilikan dan penjagaan, Penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukanapa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan

tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

Selain itu contoh pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kaltim yaitu pengawasan dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kaltim secara tertulis dengan memberikan laporan per-tiga bulan ada juga per-enam bulan yang berbentuk data dan pengawasan dilakukan juga secara lisan seperti melakukan pertemuan yang membahas mengenai penggunaan APBD oleh pemerintahan, maka akan dilakukan pembahasan evaluasi seperti rapat-rapat yang di bicarakan keseluruhan pembidangan komisi-komisi dan selanjutnya DPRD memberikan solusi saran dan kritik berdasarkan pengawasan penggunaan anggaran per-tiga bulan atau per-enam bulan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan selaku Pengadministrasian Keuangan (Bendahara) pada Sub. Bagian Pelaksanaan Anggaran mengatakan, bahwa sebagai: "Dalam menunjang fungsi Pengawasan DPRD. Staf hanya memfasilitasi dan mendampingi DPRD dalam menunjang fungsi Pengawasan. sekretariat tidak langsung mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Jadi dalam menunjang fungsi DPRD sekali lagi sekretariat hanya sebagai fasilitator. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran sekretariat dewan dalam membantu fungsi DPRD hanya memberikan apa yang telah diminta oleh DPRD seperti halnya perlengkapan elektronik, mendokumentasikan atau mencatat produk hukum, selain dari itu sekretariat dewan tidak memiliki kewenangan untuk duduk bersama dalam membahas produk hukum yang sedang di bahas oleh DPRD.

Faktor Penghambat Peran Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil penelitian berhasil tidaknya Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut meliputi faktor kepemimpinan, Kedisiplinan dan Kualitas Sumber daya. Faktor-faktor ini menjadi faktor penghambat dalam menjalankan tugas sebagai perangkat daerah dan mendukung DPRD sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memahami secara nyata faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Sekretariat DPRD, maka berikut dijelaskan kondisi nyata faktor-faktor tersebut antara lain: Kepemimpinan, Kedisiplinan, Sumber Daya

Kesimpulan

1. Peran Sekretariat Dewan dalam Legislasi hanya memfasilitasi dan menyiapkan segala yang diperlukan untuk kelancaran rapat-rapat/sidang DPRD dan tidak memiliki wewenang untuk ikut duduk bersama membahas produk hukum daerah.
2. Peran Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi Anggaran bukan terlibat langsung dalam penyusunan dan menetapkan APBD tapi hanya memfasilitasi keperluan DPRD. tapi walaupun hanya sebagai fasilitator tapi sudah cukup membantu dan menunjang fungsi DPRD
3. Peran sekretariat dalam menunjang fungsi Pengawasan DPRD untuk mendapatkan keakuratan dari objek yang diteliti, peneliti menjadeikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai informan pembanding. Agar dapat diketahui apa benar objek yang diteliti melaksanakan dan menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Kalimantan Timur
4. Faktor Penghambat Peran Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kepemimpinan, kedisiplinan, dan sumber daya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi pemerintahan tersebut. Seperti pelayanan dalam pelayanan administrasi Faktor kepemimpinan berupa gaya kepemimpinan instruksi, konsultasi, partisipasi dan sangat memberi pengaruh pada kualitas kinerja para bawahan, faktor Kedisiplinan masih sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan lagi, pengawasan pimpinan terhadap staf yang paling utama ditingkatkan agar kinerja staf dalam melaksanakan fungsi optimal tetap berjalan, kenapa disiplin sangat penting bagi staf, karena jika staf disiplin, maka kerja yang dilakukan lebih maksimal

Saran

1. Meningkatkan kompetensi atau kemampuan keterampilan kerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis .
2. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara Sekretariat Dewan dan dengan pihak DPRD di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Sekretariat harus lebih memaknai rasa tanggung jawab seperti disiplin waktu sangat dibutuhkan dalam organisasi dengan begitu pimpinan dengan beberapa kepala bagiannya harus bisa mengevaluasi stafnya yang rajin, aktif dan produktif, sehingga keterlambatan dalam

menjalankan tugas dapat berubah menjadi tangkas dengan begitu dapat melayani DPRD dengan efektif dan efisien

4. Pimpinan-pimpinan Sekretariat DPRD dalam mengawasi dan mengevaluasi stafnya harus tegas dan ditindak jika ada yang malas masuk kerja ataupun melanggar, agar staf ataupun semua yang bekerja di Sekretariat dapat betul-betul merubah sikap yang kurang disiplin

Daftar Pustaka

- A.W. Widjaja. 2006. *Pembangunan Kinerja dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta.Rajawali.
- Chandra dewi, Ayuningtyas. 2008. *Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja*. Dalam Sjahmien, Moefli. 2003 (Ed.), *factor yang mempengaruhi produktivitas*.(<http://www.scribd.com/doc/56524013/15/Faktor-Yang-Mempengaruhi-Produktivitas-Kerja>, di akses pada tanggal 25 Februari 2017)
- Hasibuan. Sp. Melayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Laksana.2008.*Manajemen Pelayanan Prima*. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Moenir. 2001. *Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Indonesia Quality Research Agency (IQRA)*.Tangerang Banten. KreasiWacana.
- Rantung, Tatiana Vanessa & Priyo HariAdi. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku)